

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era kontemporer, perkembangan teknologi informasi dan media elektronik mengalami peningkatan yang pesat dan dapat diakses oleh masyarakat luas melalui internet. Fenomena ini terlihat dari penggunaan smartphone oleh individu untuk mempermudah berbagai aktivitas harian mereka. Penggunaan internet pun terus meningkat berkat kemudahan yang disediakannya, di mana setiap orang kini dapat mengakses berbagai informasi dengan mudah. Selain itu, internet juga menyediakan berbagai aplikasi media sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, dan *WhatsApp*, yang semakin memperluas aksesibilitas informasi dan komunikasi.¹

Dalam penggunaan media sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, dan *Instagram*, para pengguna umumnya memasang foto pada gambar profil akun mereka. Hal ini bertujuan agar mereka lebih mudah dikenali oleh orang lain melalui foto atau informasi identitas diri yang tercantum. Selain itu, pengguna media sosial juga kerap membagikan foto *selfie* atau foto bersama dengan keluarga maupun teman, di akun media sosial mereka. Tindakan ini umumnya dilakukan untuk mengekspresikan diri mereka dalam penggunaan media sosial.

Selain mengunggah foto, pengguna media sosial juga sering membagikan informasi pribadi di akun mereka, sehingga pengguna lain dapat mengakses informasi, foto, dan bahkan mengetahui kehidupan pribadi mereka melalui platform media sosial tersebut.

Kemajuan teknologi digital ini telah memberikan dampak yang signifikan bagi manusia, dengan menghadirkan dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, teknologi ini memberikan kemudahan yang belum pernah terjadi sebelumnya di tengah

¹ Ayumi Kartika Sari, “Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Sebagai Hak Privasi Pengguna Media Sosial”, *Jurnal Rectum* Vol.5 No. 1, hal.2, 2023

masyarakat. Namun, di sisi lainnya, kemajuan ini juga menimbulkan berbagai permasalahan yang semakin kompleks seiring berjalannya waktu.²

Adapun manfaat positif dari penggunaan teknologi ini adalah kemampuan untuk mengidentifikasi atau mencari individu dengan cepat melalui pencarian nama atau melihat foto mereka. Selain manfaat positif terdapat pula dampak negatifnya yakni penyebarluasan foto-foto tersebut yang dapat diakses oleh siapa saja, sehingga foto-foto ini bisa diunduh dan disalahgunakan untuk tujuan yang tidak baik.

Kebiasaan seseorang yang sering memposting foto dan informasi pribadi di media sosial dapat memberikan kesempatan kepada pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengunduh foto tersebut tanpa izin dan menggunakannya untuk tujuan tidak senonoh seperti pembuatan konten pornografi atau distribusi video porno. Hal tersebut juga di dukung dengan perkembangan teknologi yang lebih mudah menggunakan aplikasi-aplikasi yang tersedia gratis di internet seperti: *DeepFaceLab*, *FaceSwap*, *MyFakeApp*, *Reface* dan lain-lain.³

Keberadaan media sosial telah mempermudah masyarakat umum untuk mengakses informasi berupa gambar wajah atau suara dari foto, video, atau rekaman audio yang dimiliki oleh individu lain dan tersebar di internet. Kemudahan yang tersedia tersebut membuat individu dapat dengan mudah melakukan pengeditan foto dan memanfaatkannya untuk berbagai keperluan. Dan kemudian sering disalahgunakan tanpa izin dari pemilik data.

Orang yang mengedit foto orang lain tanpa izin sering memanfaatkannya untuk tujuan yang merugikan, terutama bagi pemilik foto.⁴ Seperti halnya mengedit foto orang lain dengan tujuan penghinaan, pencemaran nama baik,

² Elvira Fitriyani Pakpahan, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Industri Financial Technology", *Veritas et Justitia Vol 6 No 2*, hal 3,2020.

³ Bella Renata, Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Source Subject Terhadap Penggunaan Teknik Deepfake Dalam Perspektif Perbuatan Melawan Hukum, Universitas Sriwijaya, 2022

⁴ Herman Brahmana, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Privasi Dalam Transaksi Elektronik Pada Era Disrupsi Teknologi", *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences Vol 4 No 4*, hal 4,2023

penyebaran ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras,⁵ dan praktik pornografi *deepfake*.

Adapun contoh kasus mengedit foto orang lain tanpa ijin dan menggunakannya untuk hal yang merugikan pemilik foto yakni dialami oleh Berlliana Lovell bahwa fotonya diubah dan diedit menjadi tanpa busana hal tersebut dibuktikan oleh Berlliana Lovell melalui akun *Instagram* pribadinya disebelah foto hasil editan itu Berlliana Lovell menyanding foto versi asli dimana dirinya mengenakan baju lengkap, karena postingan tersebut banyak warganet mendukung agar Berlliana melaporkan tindakan tersebut⁶. Kasus serupa juga terjadi pada artis Nagita Slavina yang mana foto dari Nagita Slavina di edit dan digunakan dalam video pornografi dan beredar di internet yang mana hal tersebut merupakan pencemaran nama baik dan telah mengganggu keluarganya.⁷ Pengeditan foto tersebut tidak hanya terjadi pada politisi, artis, influencer, tetapi juga menimpa seorang siswi SMA di Belitung Timur. Seorang tenaga honorer diduga melakukan pelecehan terhadap beberapa siswi Sekolah Menengah Atas tersebut dengan mengedit foto wajah para siswi pada tubuh tanpa busana. Foto yang telah diedit tersebut kemudian tersebar di media sosial, yang mengakibatkan para siswi melaporkan kasus ini ke pihak berwajib.⁸

Selain itu mengedit foto orang lain tanpa izin juga digunakan dalam manipulasi data untuk pinjaman online, di mana salah satu persyaratannya adalah mengunggah foto diri beserta KTP calon peminjam. Dalam skenario ini, teknik yang digunakan melibatkan penggantian dan pencocokan wajah serta informasi

⁵ Yanti Agustina, “Pemanfaatan Teknologi Dalam Membangun Generasi Yang Sadar Hukum”, *PKM MAJU UDA Vol 4 No 2*, hal 4,2023.

⁶ Risna Halidi, “Berlliana Lovell Protes Fotonya Diedit jadi Telanjang”, Suara.com, 17 Agustus 2022,
<<https://www.suara.com/entertainment/2023/08/17/182226/berlliana-lovell-protes-fotonya-diedit-jadi-telanjang-sebut-si-pelaku-gak-punya-moral>>,[04/11/2023]

⁷ Wahyu Sibarani, Deepfake Bikin Oknum Pembuat Video Porno Leluasa Gunakan Wajah Artis, SINDONEWS.com, 2022,
<<https://tekno.sindonews.com/read/663809/207/deepfake-bikin-oknum-pembuat-video-porno-leluasa-gunakan-wajah-artis-1642777284>>,[04/11/2023]

⁸ Riska Farasonalia, Nasib Oknum Honorer yang Edit Foto Bugil Siswi di Belitung Timur, Dipecat dan Dilaporkan Polisi, 2023,
<<https://regional.kompas.com/read/2023/07/20/172816778/nasib-oknum-honorer-yang-edit-foto-bugil-siswi-di-belitung-timur-dipecat>>,[04/11/2023]

KTP pada foto dengan gambar wajah pemilik asli. Akibatnya, pemilik foto yang datanya digunakan tanpa izin mengalami gangguan dan kerugian karena dikenakan penagihan utang yang sebenarnya tidak pernah mereka pinjam, dan sebagian dari mereka mungkin terpaksa membayar karena takut diancam oleh pihak pinjaman online.

Kasus pencurian foto di jejaring sosial telah menyebabkan banyak korban, merusak privasi pengguna lain dengan menyebarkan atau menggunakan data informasi pemilik akun untuk tujuan merugikan,⁹ seperti halnya membuat konten pornografi.

Dalam konteks hukum di Indonesia, kejahatan terkait pornografi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk selanjutnya disingkat ITE serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Namun, kejahatan pencurian foto dan penyalahgunaannya untuk melanggar privasi seseorang di media sosial diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Foto editing sering dilakukan tanpa izin pemiliknya dan seringkali digunakan untuk tujuan negatif yang merugikan mereka. Ini menimbulkan risiko besar bagi pemilik data yang harus menanggung konsekuensi dan kerugian dari pengeditan tersebut. Dengan perkembangan teknologi, akses mudah terhadap data pribadi seperti nama lengkap, nomor KTP, email, dan nomor telepon, serta foto pribadi, menjadi semakin meningkat.¹⁰ Hal-hal ini seharusnya merupakan informasi pribadi yang seharusnya tidak diketahui oleh banyak orang.

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam dengan judul Tinjauan Hukum Atas Perbuatan Mengedit Foto Orang Lain Tanpa Izin Menurut Undang-Undang ITE Dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

1.2 Rumusan Masalah

⁹ Ayumi Kartika Sari, "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Sebagai Hak Privasi Pengguna Media Sosial", *Jurnal Rectum* Vol.5 No. 1, hal.8, 2023

¹⁰ Atika Sunarto "Pemanfaatan Teknologi Dalam Membangun Generasi Yang Sadar Hukum", *PKM MAJU UDA* Vol 4 No 2, hal 1,2023.

1. Bagaimana pengaturan hukum mengedit foto orang lain menurut Undang-Undang ITE dan Perlindungan Data Pribadi?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap orang yang fotonya diedit oleh orang lain tanpa izin menurut Undang-Undang ITE dan Perlindungan Data Pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum mengedit foto orang lain menurut Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap orang yang fotonya diedit oleh orang lain tanpa izin menurut Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis: Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum ITE dan Hukum Perlindungan Data Pribadi khususnya mengenai tinjauan hukum atas perbuatan mengedit foto orang lain tanpa izin
2. Secara Praktis : Sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, dan Masyarakat umum sehingga memberikan pemahaman tentang analisis hukum terkait tindak pidana Perlindungan Data Pribadi dan ITE